



**PUTUSAN**

Nomor 606 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BUPATI MANGGARAI BARAT**, beralamat di Kantor Bupati Manggarai Barat Jalan Frans Sales Lega, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa Substitusi kepada 1. LIONARD KANTER, SH., MH., 2. DANIEL DE ROZARI, SH., 3. SALESIUS GUNTUR, SH., 4. HENDRA PURWANTO ARIFIN, SH., 5. AJI RAHMADI, SH., Para Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara berkantor di Jalan Frans Sales Lega Labuan Bajo, Manggarai Barat berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Februari 2013;

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;**

Melawan

1. **PT. INDOMAS PRIMA MINERAL**, beralamat di Ruko Trafalgar Square Blok H 28 Kota Wisata Jalan Transyogi Km. 6 Cibubur Jakarta 16968;
2. **PT. PRIMA KOMODITINDO UTAMA**, beralamat di Ruko Trafalgar Square Blok H 28 Kota Wisata, Jalan Transyogi Km. Cibubur- Jakarta 16968, dalam hal ini memberi kuasa kepada HARYONO, S.H., M.H., dan Patners, Advokat berkantor di Plaza Segi 8, Jalan Patimura, Kav. D 812 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2014;

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Pemanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 606 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Labuhan Bajo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah Pemegang izin atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi bahan galian Timah Hitam, DMP seluas 3.594 Ha di Wilayah Desa Wae Jare Kecamatan Sanonggoang Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor DPELH.540/214/IX/2008 pada tanggal 29 September 2008;( Bukti P1);
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 PenggugatI mendapatkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi bahan galian Mangan, DMP seluas 3.594 Ha di wilayah Desa Wae Jare Kecamatan Sanonggoang Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor DPE.540/386/XII/2009 oleh Bupati Manggarai Barat; (Bukti P2);
3. Bahwa Penggugat I pada tanggal 06 Januari 2010 telah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Eksplorasi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat; (Bukti P3);
4. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2010 Penggugat I telah membuat Permohonan Pengecekan Status Kawasan Hutan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Barat; (Bukti P4);
5. Bahwapada tanggal 12 April 2010 Penggugat I telah menyampaikan Laporan Triwulan I (Periode Januari- Maret 2010) ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Cq. Dinas Pertambangan dan Energi; (Bukti P5);
6. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 Penggugat I telah melakukan penyetoran iuran Tetap Eksplorasi (luas 3.594 Ha) PT Prima Komoditindo Utama Lokasi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur SK Bupati Nomor DPE.540/386/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009 ke Kas Negara Nomor Rekening 181360209001354 sebesar Rp8.985.000,- (sebagai PNBPNP); (Bukti P6);
7. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 Penggugat I telah melakukan Penyetoran iuran Tetap Eksplorasi (luas 3.594 Ha, Periode Desember 2010-Desember 2011) Bahan Galian Timah Hitam PT Prima Komoditindo Utama Lokasi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur SK Bupati Nomor DPE.540/386/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009 ke Kas Negara No. Rekening 181360209001354 sebesar Rp8.985.000,- (sebagai PNBPNP) (Bukti P7);
8. Bahwa PENGGUGAT II adalah pemegang izin atas kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi bahan galian Mangan, DMP seluas 915 Ha di Wilayah

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 606 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metang Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor DPELH.540/174/VII/2008 pada tanggal 02 Juli 2008 (Bukti P8);

9. Bahwa pada tanggal 15 September 2009 Penggugat II mendapatkan Permohonan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi seluas 915 Ha ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Cq. Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ( Bukti P9);
10. Bahwa pada periode September 2008- September 2009 Penggugat II melakukan kegiatan Eksplorasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Eksplorasi, Dokumen Studi Kelayakannya dan Dokumen UKL dan UPL untuk wilayah seluas 192 Ha (Bukti P10);
11. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2009 Penggugat II melakukan penyampaian Dokumen Laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakannya untuk seluas 192 Ha ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P11);
12. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2009 Penggugat II mendapatkan permohonan izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas 192 Ha ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Cq. Dinas Pertambangan dan Energi (Bukti P12);
13. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009 Penggugat II mendapatkan Surat Dukungan Nomor 04/DWBK/X/2009 dari seluruh Warga Masyarakat Metang Desa Wae Buka Kecamatan Kuwus (Bukti P13);
14. Bahwa pada Tanggal 13 Januari 2010 Penggugat II mendapatkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor DPE.540/07/I/2010 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi bahan galian Mangan, DMP seluas 915 Ha Kepada PT. Indomas Prima Mineral di Wilayah Metang Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur (Bukti P14);
15. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2010 Penggugat II melakukan permohonan Pengecekan Status Kawasan Hutan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P15);

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 606 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2010 Penggugat II mendapatkan Rekomendasi Camat Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat Nomor EK.545/155/III/2010 (Bukti P16);
17. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010 Penggugat II menyampaikan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat, Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 (Bukti P17);
18. Bahwa pada tanggal 12 April 2010 Penggugat II menyampaikan Laporan Triwulan I (Periode Januari-Maret 2010) ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Cq. Dinas Pertambangan dan Energi (Bukti P18);
19. Bahwa pada tanggal 14 April 2010 Penggugat II menyetorkan iuran Tetap Eksplorasi (luas 915 Ha) PT Indomas Prima Mineral Lokasi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur SK Bupati Nomor DPE.540/07/II/2010 ke Kas Negara Nomor Rekening 181360209001354 sebesar Rp. 2.287.500,- (sebagai PNBP) (Bukti P19);
20. Bahwa pada tanggal 22 April 2010 Penggugat II menyampaikan Dokumen Rencana Reklamasi, Rencana Penutupan Tambang dan Rencana Kerja dan Biaya Tahunan Operasi Produksi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P20);
21. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2010 Penggugat II melakukan sosialisasi dengan Para Tokoh dan Pemilik Lahan dengan Kesepakatan sewa pakai Lahan dan Program Pengembangan Masyarakat (CD) (Bukti P21);
22. Bahwa pada tanggal 15-16 Mei 2010 Penggugat II melakukan Peninjauan Lapangan oleh Tim Terpadu dari Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi dan Bappeda Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P22);
23. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 Penggugat II melakukan Pembahasan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) oleh Tim Pengarah Komisi AMDAL Kabupaten Manggarai Barat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P23);
24. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 Penggugat II mendapatkan Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Barat Nomor DK.522.13/442/VII/2010 (Bukti P24);

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 606 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 Penggugat II menyampaikan Dokumen Akhir Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P25);
26. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 Penggugat II mendapatkan Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat atas UKL-UPL Kegiatan Penambangan Bahan Galian Mangan, DMP di Desa Wae Buka Kecamatan Kuwus Nomor BLH.660.1/195/VIII/2010 (Bukti P26);
27. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 Penggugat II mendapatkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor DPE.540/273/VIII/2010 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi bahan galian Mangan, DMP seluas 192 Ha Kepada PT Indomas Prima Mineral di Wilayah Metang Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur (Bukti P27);
28. Bahwa pada tanggal 4 September 2010 Penggugat II dan Rencana Kerja dan Biaya Tahunan Operasi Produksi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P28);
29. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 Penggugat II menyetorkan iuran Tetap Operasi Produksi (luas 915 Ha,) PT Indomas Prima Mineral Lokasi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur SK Bupati Nomor DPE.540/273/VIII/2010, tanggal 5 Agustus 2010 ke kas Negara Nomor Rekening 181360209001354 sebesar Rp4.800.000,- (sebagai PNBP) (Bukti P29);
30. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 Penggugat II menyetorkan iuran Tetap Eksplorasi (luas 915 Ha, Periode Januari 2011-Januari 2012) Bahan Galian Mangan PT Indomas prima Mineral Lokasi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur SK Bupati Nomor DPE.540/07/I/2010, tanggal 13 Januari 2010 ke Kas Negara No. Rekening 181360209001354 sebesar Rp. 2.287.500,- (sebagai PNBP) (Bukti P30);
31. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010, Tergugat telah menerbitkan surat dengan nomor: SDA.500/214/X/2010 perihal Peringatan yang didalamnya berisi tentang PENGHENTIAN SEMUA AKTIVITAS EKSPLORASI TAMBANG DI WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT;
32. Bahwa surat tersebut diatas jelas dan nyata-nyata telah melanggar norma norma hukum serta azaz-azaz yang berlaku di wilayah Hukum Republik

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 606 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yaitu bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum bukan Negara Kekuasaan, hal mana Pemerintah Republik Indonesia telah membuat peraturan pertambangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959*); dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

33. Bahwa Penggugat I yang telah mendapatkan izin atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi bahan galian Timah Hitam dengan Nomor DPELH.540/214/IX/2008 dan izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi bahan galian Mangan, DMP seluas 3.594 Ha dengan Nomor DPE.540/386/XII/2009 oleh Bupati Manggarai Barat dan Penggugat II yang telah mendapatkan izin atas Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi bahan galian Mangan dengan Nomor DPELH.540/174/VII/2008, izin atas Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi seluas 915 Ha ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Cq. Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Mineral, Batubara dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan nomor DPE.540/07/I/2010 tentang persetujuan Eksplorasi bahan galian Mangan telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perda Kabupaten Manggarai Barat Nomor 27 Tahun 2005;

34. Bahwa Surat Tergugat dengan Nomor SDA.500/214/X/2010 adalah Cacat Hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum dengan dasar ;-

Bahwa Para Penggugat mendapatkan ijin kuasa pertambangan eksplorasi, izin usaha pertambangan operasi produksi melalui SK Bupati Manggarai Barat sebelumnya (W. Fidelis Pranda) dengan cara yang sah menurut hukum yaitu melalui seluruh proses yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan peraturan daerah setempat sebagaimana dalam posita kami dalam gugatan ini;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 606 K/Pdt/2015



- a. Bahwa surat dengan Nomor SDA.500/214/X/2010 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena hanya bersifat umum dan administratif saja terkecuali Tergugat membatalkannya dengan SK baru;
- b. Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat atas izin-izin yang di dapatkan. Sehingga alasan-alasan hukum Tergugat sebagaimana dimaksud dalam surat dengan Nomor SDA.500/214/X/2010 harus ditolak demi hukum;
35. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan surat dengan Nomor SDA.500/214/X/2010 perihal peringatan patut diduga sudah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Tergugat harus bertanggung jawab penuh atas kerugian dan permasalahan hukum yang dialami oleh klien kami sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” . Dan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan “ seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;
36. Bahwa terkait Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang dijalankan oleh Perusahaan milik Para Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian Materiil Para Penggugat seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil yang dialami oleh Perusahaan Milik Penggugat yaitu PT. Indomas Prima Mineral dan PT. Prima Komoditindo Utama adalah sebagai berikut:
1. PENGGUGAT I
- |                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Bahan Galian    | : Mangan, DMP;                      |
| Lokasi          | : Kuwus-Manggarai Barat-NTT;        |
| Luas            | : 192 Ha;                           |
| Status Izin     | : Operasi Produksi;                 |
| Jumlah Cadangan | :                                   |
| - Terkira       | : 1.800.000 MT (untuk luas 192 Ha); |
| - Terukur       | : 240.000 MT ( untuk luas 78 Ha);   |
| - Kualitas      | : Mn Total 45 % Up;                 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi Sudah Dikeluarkan: Rp. 15 Miliar (sejak tahun 2008);

Harga Jual : 225 USD Per-MT;

Biaya Produksi : 125 USD Per-MT;

Keuntungan Bersih : 240.000 MT x 100 USD = USD 24 Juta ;

: Rp. 216 Miliar;

Total Potensi Kerugian : Rp. 231 Milliar ;

## 2. PENGUGAT II

Bahan Galian : Timah Hitam-DMP;

Lokasi : Kuwus-Manggarai Barat-NTT;

Luas : 3.594 Ha;

Status Izin : Eksplorasi;

Jumlah Cadangan : Dari Hasil Eksplorasi Sementara;

- Terkira : 2.500.000 MT (untuk luas 125 Ha);

- Terukur : 250.000 MT (untuk luas 125 Ha);

- Kualitas : Pb Total 50 % Up;

Investasi Sudah Dikeluarkan: Rp. 10 Milliar (sejak tahun 2008);

Harga Jual : 500 USD Per-MT;

Biaya Produksi : 300 USD Per-MT;

Keuntungan Bersih : 250.000 MT X 200 USD= USD 50 Juta

: Rp. 450 Milliar ;

Potensi Kerugian : Rp. 460 Milliar;

Serta kerugian yang dialami Para Penggugat untuk pengurusan Perkara ini sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) jadi kerugian materiil selama ini yang telah ditanggung oleh Penggugat adalah Rp693.000.000.000,- ( enam ratus sembilan puluh tiga miliar rupiah);

b.Kerugian Imateriil yang dialami oleh Para Penggugat, karena suatu badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan umum, industri, perdagangan umum dan ekspor-impor sangat berpengaruh kepada kondisi keuangan perusahaan, yang juga berdampak pada hubungan bisnis dan relasi-relasi Perusahaan milik Penggugat menjadi kurang baik, yang menurut hukum dapat dimintakan uang ganti secara tunai dan sekaligus sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) . Jadi jumlah kerugian Penggugat seluruhnya yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar Rp693.000.000.000,-(enam ratus sembilan puluh tiga miliar rupiah) + Rp2.000.000.000,- =Rp. 695.000.000.000,-( Enam ratus sembilan puluh lima miliar rupiah);

37.Bahwa oleh karena didasari dalil-dalil, pendirian-pendirian, bukti-bukti yang kuat berdasarkan hukum serta dapat tidak disangkal kebenarannya, maka Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Meskipun ada verset, bantahan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa surat Bupati Manggarai Barat dengan Nomor SDA.500/214/X/2010 kepada Para Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2012 adalah tidak sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat yaitu :
  - a. Jumlah kerugian materiil sebesar Rp693.000.000.000,- ( Enam Ratus sembilan puluh tiga miliar rupiah);
  - b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu walaupun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuhan Bajo telah memberikan Putusan Nomor 10 Oktober 2013 tanggal 01/Pdt.G/2013/PN.Lbj dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum mengeluarkan Surat Nomor SDA 500/214/X/2010 tertanggal 2 Oktober 2010;
3. Menyatakan Surat Nomor SDA 500/214/X/2010, tertanggal 2 Oktober 2010, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Nomor DPELH 540 /174/VII/2008, Nomor DPE 540/07/I/2010, Nomor DPE 540/273/VII/2010, Nomor DPELH

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 606 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



540/214/IX/2008, dan Nomor DPE 540/386/XII/2000 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Membebani Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan *Tergugat* putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 27/Pdt/2014/PT. K Tanggal 27 Juli 2014

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ *Pembanding* pada tanggal 26 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ *Pembanding* dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi<sup>1</sup> Nomor 27/Pdt/2014/PT. K jo Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Lbj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuhan Bajo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat/ *Pembanding* tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi /Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 23 Desember 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Terbanding *tidak* mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/*Pembanding* dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mengambil pertimbangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yaitu dalam EKSEPSI pada alinea keempat hal 56 yang menyatakan “ ... Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara ini”. Kami selaku Pemohon Kasasi (semula *pembanding*) tidak dapat menerimanya. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon Kasasi (semula *pembanding*) menyampaikan alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Pembanding) dengan berdasar pada asas kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik maka Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan.

Bahwa objek gugatan merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu Surat bukti Nomor SDA. 500/214/X/2010, Tanggal 02 Oktober 2010 perihal Peringatan. Bahwa yang menjadi dasar hukum penerbitan objek gugatan adalah Pasal 119 huruf a dan Pasal 151 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- b. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak tetapi berwujud. Kemudian Individual artinya Keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Sedangkan *Final* artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

- c. Bahwa yang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara, Surat Bupati Nomor SDA.005/214/X/2010 tanggal 02 Oktober 2010 perihal peringatan yang berhak mengeluarkan adalah Bupati Manggarai Barat, Bupati Manggarai Barat merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa terhadap Surat Bupati Nomor SDA.005/214/X/2010 tanggal 02 Oktober 2010 perihal peringatan yang berhak memeriksa dan mengadili adalah PTUN (kompetensi/ kewenangan absolute). Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jadi apabila telah lewat 90 hari, PTUN tidak dapat lagi menerima gugatan tersebut, demikian juga dengan Pengadilan Negeri tidak dapat menerima gugatan tersebut karena objek gugatannya yaitu Keputusan Tata Usaha Negara.

- d. Bahwa Tergugat hingga saat ini belum mengeluarkan surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap Penggugat, melainkan menerbitkan objek Gugatan yang bersifat Peringatan terhadap Penggugat. Bahwa yang menjadi substansi dari penerbitan objek gugatan adalah peringatan terhadap Pemegang IUP eksplorasi untuk



memenuhi kewajiban dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku hingga terselesaikan.

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mengambil alih dan menjadikan dasar Pertimbangan sendiri terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon Kasasi (semula pembanding) menyampaikan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah salah atau keliru di dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* dan telah salah menerapkan hukum dan tidak/kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukumnya, Bahwa jika diperhatikan substansi pada masalah yang timbul berdasarkan asas kecermatan dalam pemerintahan yang baik Tergugat menilai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat khususnya pada Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf n Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral. IUP Penggugat tidak Sesuai Pasal 39 Ayat (1) huruf n Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (penggugat belum ada AMDAL), dan Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dengan luas perizinan 200 Ha sedangkan luas perizinan IUP Eksplorasi Penggugat I yang berlokasi di wilayah Metang, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, luas perizinannya adalah 915 ha dan Penggugat II yang berlokasi di Desa Wae Jare, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat, luas perizinannya adalah 3.594 ha, Tidak adanya Dokumen izin prinsip lokasi (IPL) dari Bappeda mengenai Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW (tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan tidak sesuai dengan PP No.26 Tahun 2008 pada Lampiran IX poin 19 yaitu NTT memiliki Kawasan Andalan Komodo dan sekitarnya yaitu Sektor Pariwisata, Sektor Pertanian, Sektor Perkebunan, Sektor Perindustrian, dan Sektor Perikanan), dan tidak adanya jaminan kesungguhan (Tidak menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk Deposito sebesar US \$ 100.000



pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Manggarai Barat sesuai ketentuan yang berlaku) sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan sesuai kewajiban yang tercantum dalam IUP Eksplorasi Penggugat.

b. Bahwa selain itu didasarkan pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah (Perda) Kab. Manggarai Barat Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
- 2) Undang-undang Nomor.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) huruf c, menjelaskan bahwa pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- 3) Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada poin 19, Nusa Tenggara Timur memiliki Kawasan Andalan Komodo dan sekitarnya. Sektor Unggulan dalam Kawasan Andalan Komodo dan sekitarnya adalah Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Perindustrian, dan Perikanan. (sektor Pertambangan tidak termasuk dalam Kawasan Andalan Komodo). Bahwa menurut Pasal 73 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Andalan tercantum dalam lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008.
- 4) Bahwa pemanfaatan ruang harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 5) Bahwa dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan hal ini sesuai Pasal 61





Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- 6) Bahwa belum memiliki izin prinsip dan lokasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Para Penggugat telah melanggar Pasal 26 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dan para Penggugat juga melanggar Pasal 23 huruf a Perda Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
- 7) Bahwa menurut Pasal 165 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, izin prinsip dan lokasi diberikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, akan tetapi hingga saat ini para Penggugat tidak memiliki Ijin Prinsip dan Lokasi sesuai Pasal 165 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010.
- 8) Bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 52 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena dalam pasal 52 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare sedangkan WIUP Penggugat I hanya 915 ha dan Penggugat II hanya 3.594 ha.

Bahwa hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang atas alasan-alasan hukum apa atau atas dasar pertimbangan-pertimbangan apa sehingga Pengadilan Tinggi Kupang dengan demikian saja mengambil suatu putusan dan juga hanya meninjau atau mengambil alih dari Keputusan Pengadilan Negeri.

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang terlihat sekali telah tidak menerapkan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang mengatur.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* (PN & PT) sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat yang telah mengeluarkan surat Nomor SDA 500/214/X/2010, tanggal 2 Oktober 2010 berupa sangsi administratif peringatan tertulis, penghentian sementara, kegiatan eksplorasi atau Produksi kepada Penggugat tidak menyebutkan perbuatan mana dari Penggugat yang



melanggar Undang-undang Nomor 4 tahun 2007, sehingga Tergugat terbukti melanggar Pasal 151 (1), (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009;

Bahwa alasan-alasan lainnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUPATI MANGGARAI BARAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI MANGGARAI BARAT** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 oleh Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. HAMDI, S.H., M.Hum., dan SUDRAJAD DIMYATI, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan HJ. WIDIA IRFANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd.

**H. HAMDI, S.H., M.HUM.,**

Ttd.

**SUDRAJAD DIMYATI, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**HJ. WIDIA IRFANI, S.H., M.H.,**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.,**

## **Biaya-biaya :**

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,**

NIP 196103131988031003

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 606 K/Pdt/2015

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

